

Mengetahui/ Mengesahkan
bahwa fotokopi surat/akta ini
sesuai dengan yang asli



MUHAMMAD SAUKI, SH.
Notaris Pekalongan



NOTARIS

MUHAMMAD SAUKI, SH.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 8 FEBRUARI 2000 NO. C-237/HT.03.01-TH.2000

SALINAN / ~~GROSSE~~

AKTA : AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL UTSMANI PEKALONGAN

Nomor : -92-

Tanggal : 31 Oktober 2011

Jl. R.A. Kartini No. 56 A Pekalongan

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL UTSMANI PEKALONGAN

Nomor : -92-

NOTARIS
MUHAMMAD SAUKI, SH
PEKALONGAN

-Pada hari ini, Senin, tanggal 31-10-2011 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sebelas), pukul 13.30 WIB (tiga belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD SAUKI, Sarjana Hukum, Notaris di Pekalongan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Haji ARIFIN UTSMAN dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MOHAMAD ARIFIN USMAN, lahir di Pekalongan, pada tanggal 12-01-1952 (dua belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua), status pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kelurahan Jenggot, Jalan Raya Jenggot Nomor 448, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33750412015200002, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan Kyai Haji MUSTHOFA BAKRI, lahir di Pekalongan, pada tanggal 15-10-1930 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh), status pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kelurahan Jenggot, Jenggot Gang V Nomor 254, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 02, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 131030/01165, Warga Negara Indonesia. -----
3. Nyonya Hajjah ATIK NURHAYATI, lahir di Pekalongan, pada tanggal 20-12-1959 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), status pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kelurahan Jenggot, Jalan Raya Jenggot 448, Rukun Tetangga 005, -----

YASRI
AD SAUKI, SH
LONGAN

- Menirikan dan menjalankan pendidikan formal, antara lain untuk sekolah umum dari tingkat taman kanak-kanak, tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi; -----
 - Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan dan pelatihan ketenagakerjaan; -----
 - Menerbitkan buku-buku pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendirikan dan mengusahakan taman-taman bacaan dan perpustakaan; -----
 - Menirikan dan mengelola tempat kelompok bermain balita, penataran, lokakarya, seminar dan penelitian; -----
 - Menyelenggarakan panti-panti asuhan bagi anak-anak yatim dan panti-panti jompo bagi usia lanjut; -----
 - Menyelenggarakan beasiswa dan usaha-usaha sosial lainnya. -----
2. Dalam bidang Keagamaan yang meliputi : -----
- Menirikan dan menyelenggarakan pondok pesantren dan pembinaan anak-anak yatim piatu dan lansia; -----
 - Menirikan sarana peribadatan. -----
3. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi : -----
- Menirikan dan mengelola rumah sakit dan pelayanan kesehatan; -
 - Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sejumlah tersebut di atas. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, -----

TAFES
AD SAUKI, SH
ALONGAN

Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Gabungan Anggota Pengawas dan Anggota Pengurus. -----

7. Seorang Anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Anggota Pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi Anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus dan/ atau Anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar. -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas. -----

PALEMBANG
AD SAUKI, SH
LENGKAP

- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang Anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh Anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa. -----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
- d. Rapat Pembina Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama. -----
- e. Rapat Pembina Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari

YAYASAN
SAUKI, SH
LONGAN

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku Yayasan ditutup. ---
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. -
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus. -----
 - c. Penetapan Kebijakan Umum Yayasan. -----
 - d. Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

PARIS
AD SAUKI, SH
KONGAN

3. Beralah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa Jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 16. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri. -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan. -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Yayasan. -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/ atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut

17783

DAUNI, SH

DUGAN

hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku pula bagiinya. ----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan Keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksanaan kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. -

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan Anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka Anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama

TAMER
AD SAUKI, SH
ALONGAN

apabila : -----

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

AKRS
USAUKI, SH
LONGAN

3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan ini. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----

MAKUS
D SAUKI, SH
LONGAN

batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau pembina. --
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang Anggota Pengawas hanya dapat diwakili Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. --

ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam Ayat 6 Pasal ini, tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat 8, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

TAKUS
IAD SAUKI, SH
ALONGAN

- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengurus dan $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Setiap rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh semua yang hadir dalam Rapat atau Ketua Rapat dan 1 (satu) orang Anggota Pengurus atau Anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. .
7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.
5. Rapat Pembina Kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina Kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat

14-11-83
M. SAUKI, SH
KONGAN

4. Rancangan Akta Penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Persetujuan dengan dilampiri Akta Penggabungan.

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, - atau -----
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam Ayat 1 huruf a

ANUS
D SAUKI, SH
IONGAN

mengumumkan hasil likuidasi dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud Ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi Pihak Ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dapat diserahkan kepada Badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi Badan Hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 4, Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----

DAKIK HSI
AL SAUKI, SH
LINGAN

- Ketua II

Kecamatan Pekalongan Selatan,
Kelurahan Jenggot, Jalan Raya Jenggot
Nomor 160, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 001, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 337503.171277.0001,
Warga Negara Indonesia. -----

Tuan ZAIDI AL KARIM, lahir di
Pekalongan, pada tanggal 02-02-1963
(dua Februari seribu sembilan ratus enam
puluh tiga), status pekerjaan Guru,
bertempat tinggal di Kota Pekalongan,
Kecamatan Pekalongan Selatan,
Kelurahan Banyurip Alit, Banyurip Alit
Gang 4, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 004, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 337503.020263.0002,
Warga Negara Indonesia. -----

- Sekretaris Umum

Tuan MOHAMAD RIFQI YUSUF, lahir
di Pekalongan pada tanggal 01-11-1981
(satu Nopember seribu sembilan ratus
delapan puluh satu), status pekerjaan
Guru, bertempat tinggal di Kabupaten
Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni,
Desa/ Kelurahan Kedungwuni Barat,
Madukaran, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 003, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3326130111810001,
Warga Negara Indonesia. -----

- Sekretaris I

Tuan KHUSNI MUBAROK, lahir di
Pekalongan, pada tanggal 11-12-1984

PAKES
AD SAUKI, SH
LONGAN

Pekalongan Selatan, Kelurahan Banyurip
Ageng, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 004, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 337503.110283.0002,
Warga Negara Indonesia. -----

- Bendahara I

: Nyonya KHOLISNAWATI, lahir di
Pekalongan, pada tanggal 20-08-1980
(dua puluh Agustus seribu sembilan ratus
delapan puluh), status pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Pekalongan,
Kecamatan Kajen, Desa/ Kelurahan
Gejlig, Dukuh Winong, Rukun Tetangga
014, Rukun Warga 007, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 332608600880
0041, Warga Negara Indonesia. -----

- Bendahara II

: Tuan MUHAMMAD ZAKAWIFAQO,
lahir di Pekalongan, pada tanggal
15-03-1989 (lima belas Maret seribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan),
status pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa,
bertempat tinggal di Kota Pekalongan,
Kecamatan Pekalongan Selatan,
Kelurahan Jenggot, Jalan Raya Jenggot
Nomor 448, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 001, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3375041503890001,
Warga Negara Indonesia. -----

c. PENGAWAS

- Ketua Pengawas

: Tuan ZAMAH SYARI, lahir di Kabupaten

TAMBAH
AD. SAUKI, SP
PEKALONGAN

- Anggota

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3326083006750143, Warga Negara
Indonesia. -----

Tuan AHMAD NAJIB, Sarjana Agama
yang dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
AHMAD NAJIB, lahir di Pekalongan,
pada tanggal 08-02-1973 (delapan
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), status Pekerjaan Guru, bertempat
tinggal di Kabupaten Pekalongan,
Kecamatan Buaran, Desa/ Kelurahan
Simbang Kulon, Simbang Kulon Blok 5
Gang 4, Rukun Tetangga 014, Rukun
Warga 005, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3326140802730001,
Warga Negara Indonesia. -----

- Anggota

Tuan ERWAN GUNADI, lahir di Jepara,
pada tanggal 04-01-1978 (empat Januari
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
status pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa,
bertempat tinggal di Kabupaten Jepara,
Kecamatan Kalinyamatan, Desa/
Kelurahan Margoyoso, Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 002, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 33.2013.040178.
0001, Warga Negara Indonesia. -----

- Anggota

Nyonya Hajjah KISNALAWATI ROSA,
lahir di Pekalongan, pada tanggal
11-12-1984 (sebelas Desember seribu
sembilan ratus delapan puluh empat),

NOTARIS
YUNANWATI RAHINI, SH
PEKALONGAN

Pembina Pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini menda
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang, -----
3. Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak un
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan un
memohon Pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar
kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat Pengubahan
atau Tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga y
diperlukan untuk memperoleh Pengesahan tersebut dan ur
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokum
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksana
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Pekalongan pada hari
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
saksi-saksi : -----

1. Tuan EDY SUPARNO, lahir di Pekalongan, tanggal 05-07-1979 (05
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Ne
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Pekalongan,
Kecamatan Pekalongan Timur, Kelurahan Landungsari, Landung
Gang 4/14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, pemegang K
Tanda Penduduk Nomor 337502.050779.0003; -----
2. Tuan BIMO BUNTARTO, lahir di Sleman, tanggal 25-09-1975
(25 bulan September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), W
Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di
Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Bendan,
Batik Rengganis Nomor 4-5, Rukun Tetangga 004, Rukun Wa

009, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375012509750003. --

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris di Pekalongan,



MUHAMMAD SAUKI, S.H.

